



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 004/HK.01.01/NT.20/1/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Timor Tengah Utara pada tanggal 3 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Timor Tengah Utara Tahun 2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.

- PERTAMA** :
- Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas;
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- b. Penanggung jawab bertugas;
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan mengidentifikasi kerawanan, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model – A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas dan mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model – A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal 3 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA

Martinus Kolo, SE

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah
Utara
Nomor : 006/HK.01.01/NT.20/1/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Martinus Kolo, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara	Koordinator
2.	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Anselmus Suni, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
4.	Paulus Joko Sumantri, SH	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Margaretha Florida Javet, S.Sos	Kasubag Pengawasan	Ketua
6.	Carles Jeremias Lau, SH	Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Heribertus Bani, S.Hut	Kasubag Administrasi	Sekretaris
VI	Anggota		
8.	Dhika Yudistira, S.Si	Fungsional Analisis Keuangan	Anggota
9.	Heranda Bermans Agusta, S.IP	Fungsional Pengawas Pemilu	Anggota
10.	Maria Florida Amsikan	BPP Bawaslu TTU	Anggota
11.	Florentina Rassi Sanit, ST	Staf Teknis P3S	Anggota
12.	Agustina Maukari	Staf Teknis SDMO, DIKLAT, DATIN	Anggota
13.	Frederikus Naisali	Staf Teknis HPPH	Anggota
14.	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos	Staf Teknis P3S	Anggota
15.	Franco Peter Modok, SH	Staf Teknis P3S	Anggota
16.	Yaneries Amuna, S.Sos	Staf Teknis HPPH	Anggota

17.	Devryanus E. Tussi, SH	Staf Teknis HPPH	Anggota
18.	Kristoforus Timoteus Kobesi, SH	Staf Teknis HPPH	Anggota
19.	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd	Staf Teknis SDMO, DIKLAT, DATIN	Anggota
20.	Mariana Sovia Sital, S.Ak	Staf Teknis SDMO, DIKLAT, DATIN	Anggota
21.	Orianus Tanik, S.Sos	Staf Teknis SDMO, DIKLAT, DATIN	Anggota
22.	Gorgonius Y. Bais, S.KM	Staf Teknis SDMO, DIKLAT, DATIN	Anggota
23.	Novriana Banase, SE	Staf Teknis SDMO, DIKLAT, DATIN	Anggota

Ditetapkan di Kefamenanu.
Pada tanggal 03 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Ketua



Martinus Kolo, SE